LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
KATA PENGANTAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis Dan Struktur Organisasi 2
C. Isu-isu Strategis 10
D. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran 10
E. Sistematika Penulisan 14
F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 15
BAB II PERENCANAAN KINERJA 20
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah 20
B. Strategi dan Arah Kebijakan 22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 24
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29
A. Capaian Kinerja Organisasi 29
B. Realisasi Anggaran 37
C. Inovasi 40
D. Penghargaan 42
BAB IV PENUTUP 45
A. Simpulan 45
B. Rekomendasi 45
LAMPIRAN 47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Limbangan Berdasarkan Jenis Kelamin 11
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Kecamatan Limbangan Berdasarkan Golongan.....11
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Limbangan Berdasarkan Pendidikan 11
Tabel 1.4 Sarana Prasarana Kecamatan Limbangan.....12
Tabel 1.5 Alokasi Anggaran Kecamatan Limbangan Tahun 2025.....14
Tabel 1.6 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP.....16
Tabel 2.1 Tujuan – Sasaran – Indikator Kinerja – Target Kinerja 22
Tabel 2.2 Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2025...23
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....23
Tabel 2.4 Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 26
Tabel 2.5 Tabel Program dan Kegiatan Tahun 2025.....27
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 30
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....30
Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....30
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025, 2024 dan 2023 31
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 32
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional 33
Tabel 3.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....35
Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 36
Tabel 3.9 Tabel Realisasi Anggaran Program, Kegiatan Tahun 2025.....37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Limbangan.....9
Gambar 1.2 Peta proses Bisnis Utama Kecamatan Limbangan.....8
Gambar 1.3 Sarana Prasarana Ruang Pelayanan 13
Gambar 3.1 Inovasi Aplikasi Silakus 40
Gambar 3.2 Pelibatan PKK Kecamatan dan Desa untuk Intensifikasi Pencapaian PBB-P2 41
Gambar 3.3 Aplikasi PRAJA.....41
Gambar 3.4 Pendampingan Aplikasi Srikandi 42
Gambar 3.5 Juara 2 Kecamatan Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Kendal 43
Gambar 3.6 Juara 1 dan 2 Desa Bersih Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2025 untuk Desa Peron dan Desa Gondang.....43
Gambar 3.7 Juara 3 Bersama Liga Desa 2025-2026 Tingkat Kabupaten Kendal 44
Gambar 3. 8 Kecamatan Limbangan Juara 2 Kontingen Terbaik Kemah Bakti Karang Taruna Kabupaten Kendal 44

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Intasni Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu pada waktu yang telah ditetapkan.

LKjIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Kecamatan Limbangan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* merupakan *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan Gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Camat Limbangan Nomor : 050/81/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Limbangan.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Limbangan melalui pelaksanan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Kendal, Januari 2026

CAMAT LIMBANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN LIMBANGAN

SUCIPTO, S. STP., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 197807041997031002

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented governement*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Laporan Kinerja atau disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Laporan Kinerja Interim (laporan triwulanan) dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Interim disampaikan bersama dengan laporan keuangan triwulanan dan Laporan Kinerja Tahunan disampaikan bersama dengan laporan keuangan tahunan.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya Laporan Kinerja, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format Laporan Kinerja pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka Kecamatan Limbangan

Kabupaten Kendal sebagai Salah Satu Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kendal, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Adapun dasar hukum Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569).

B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis Dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal, maka Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :

a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.

c. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
d. Pelayanan perizinan dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
e. Pelayanan perizinan dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f. Pelayanan nonperizinan dilakukan dengan kriteria berkaitan denga pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
g. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat.
h. Tugas pembantuan dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 disebutkan bahwa Camat mempunyai **tugas** :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi:
   1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / kelurahan dan Kecamatan;
   2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
   3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
   4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
   1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
   2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
   1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang terkait;
   2) Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas prasarana pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
   1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
   2) Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
   3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:

1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara umum Camat mempunyai **fungsi**:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Camat mempunyai **rincian tugas** :

a. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan

tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
c. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
d. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
f. Penyelenggarakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Kecamatan mencapai target yang telah ditetapkan;
g. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
h. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
j. Melaksanakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa/kelurahan dan kecamatan serta menetapkan usulan-usulan dan masukan dari pemerintahan desa/kelurahan sebagai bahan penyusunan program pembangunan;
k. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya dalam upaya penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kemandirian;
l. Menyelenggarakan pelayanan umum pemerintahan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan pelayanan di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;

m. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik di wilayah kecamatan;
n. Menetapkan keputusan, petunjuk teknis/pelaksanaan, perintah, surat edaran dan naskah dinas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan sebagian urusan otonomi daerah di kecamatan;
o. Melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta memecahkan permasalahan yang muncul di wilayah kecamatan;
p. Melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan di wilayah kecamatan;
q. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kecamatan bekerja sama dengan instansi terkait;
r. Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitas pelayanan umum melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan pihak lainnya;
s. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kecamatan;
t. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
u. Melaksanakan koordinasi/ sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
v. Membentuk dan mengkoordinasikan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
w. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi desa/ kelurahan;
x. Menyelenggarakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan;

y. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan dan instansi terkait di tingkat kecamatan;

z. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;

aa. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;

bb. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

cc. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

dd. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Selanjutnya untuk mengarahkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai maka Kecamatan Limbangan menyusun Peta Proses Bisnis.

Gambar 1.1

Peta proses Bisnis Utama Kecamatan Limbangan

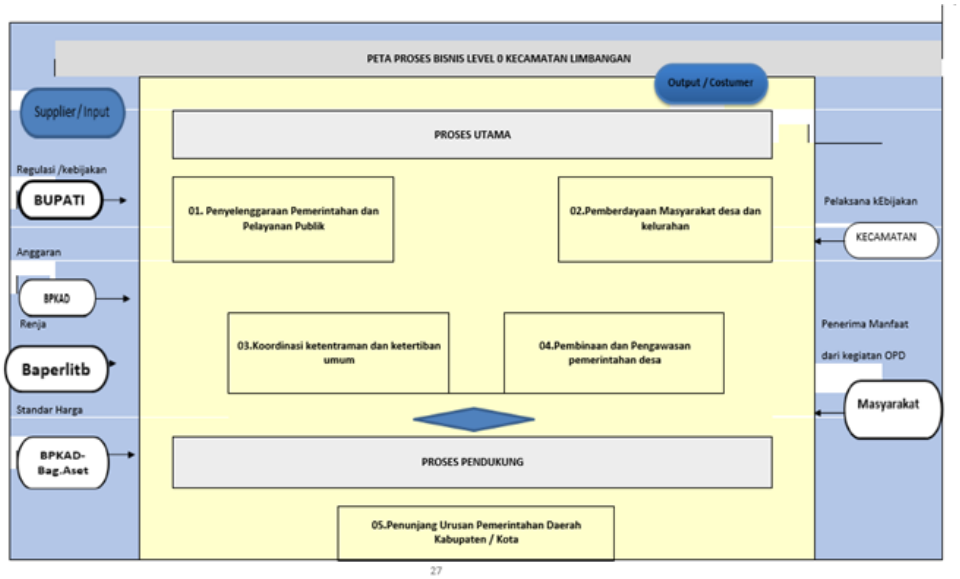

Sedangkan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 terdiri dari :

a. Camat ;
b. Sekretaris Kecamatan, yang membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
c. Seksi Pemerintahan ;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
e. Seksi Pemberdayaan masyarakat ;
f. Seksi Pelayanan Umum ; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Limbangan Sesuai Peraturan Bupati Kendal No. 77 tahun 2016 yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Limbangan

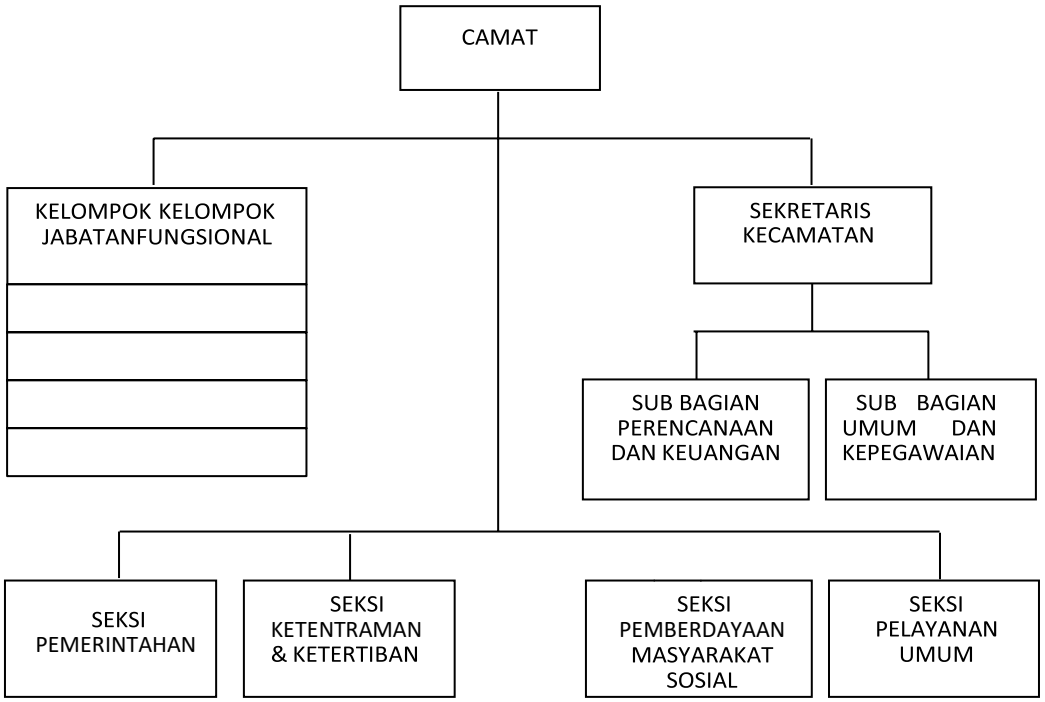

C. Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Limbangan kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Limbangan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- Belum optimalnya pelayanan publik kecamatan dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pelayanan;
- Belum optimalnya penanganan bencana terutama kurangnya infrastruktur penanganan kebencanaan akibat dari struktur geografi wilayah Kecamatan Limbangan;
- Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat dan pengelolaan aset desa pada pemberdayaan masyarakat
- Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas serta sarana prasarana pendukung

D. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

1. Potensi Sumberdaya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan kegiatan pelayanan umum, Kecamatan Limbangan didukung oleh personil SDM sebanyak 33 terdiri, dari 17 laki-laki dan 16 perempuan. Dari sejumlah SDM tersebut, sebanyak 17 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 15 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu).

Dilihat dari ketersediaannya, SDM yang tersedia di Kecamatan Limbangan masih belum memenuhi pola maksimal sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena sebagai OPD Kecamatan Limbangan hanya menerima penempatan pegawai dari Kabupaten sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2021. Secara rinci distribusi jumlah SDM di Kecamatan Limbangan dapat dilihat pada

tabel yang tersaji dibawah ini.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Kecamatan Limbangan

Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Pegawai Negeri	17	6	11
2	PPPK	15	10	5
3	PPPK Paruh Waktu	1	1	0
TOTAL		**33**	**17**	**16**

Sumber: Profil Kecamatan Limbangan 2025

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Kecamatan Limbangan Berdasarkan Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	Pegawai Negeri	17	2	10	5	-
TOTAL		**17**	**2**	**10**	**5**	**-**
NO	**STATUS KEPEGAWAIAN**	**JUMLAH PEGAWAI**	**GOLONGAN**			
			IX	**VII**	**V**	**I**
1	PPPK	15	3	4	6	2
2	PPPK Paruh Waktu	1	-	-	-	1
TOTAL		**16**	**3**	**4**	**6**	**3**

Sumber: Profil Kecamatan Limbangan 2025

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Kecamatan Limbangan Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	Pegawai Negeri	17	0	1	9	2	5	0	0
2	PPPK	15	0	0	2	4	6	0	2
3	PPPK Paruh Waktu	1	0	0	0	0	1	0	0
TOTAL		**33**	**0**	**1**	**11**	**6**	**12**	**0**	**2**

Sumber: Profil Kecamatan Limbangan 2025

2. Sarana Prasarana

Tabel 1.4

Sarana Prasarana Kecamatan Limbangan

No	Sarana Prasarana	Satuan	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Gedung Pendopo dan Ruang Rapat	unit	1	-	-
2	Rumah Dinas	unit	1	-	-
3	Gedung kantor Pelayanan umum	unit	1	-	-
4	Gedung kantor Sekretariat	unit	1	-	-
5	Musholla	unit	1	-	-
6	Tempat parkir	unit	1	-	-
7	Gedung PBB	unit	1	-	-
8	Almari kaca	buah	2	-	-
9	Almari besi	buah	2	-	-
10	Kursi lipat	buah	99	-	-
11	Kursi kerja eselon	buah	2	-	-
12	Kursi kerja staf	buah	7	-	-
13	Meja tulis	buah	20	-	-
14	Meja komputer	buah	5	-	-
15	Filling cabinet	buah	8	-	-
16	Komputer	unit	10	-	-
17	Laptop	buah	5	-	-
18	AC	unit	7	-	-
19	Meja kerja eselon	Buah	2	-	-
20	Meja kerja non struktural	Buah	12	-	-
21	Televisi	Buah	2	-	1
22	Meja Rapat	Buah	7	-	-
23	Meja kursi tamu	Set	4	-	-
24	Kulkas	Buah	2	-	-
25	Mesin absen	Buah	1	-	-
26	Mesin penghancur kertas	Buah	1	-	-
27	Mesin pemotong rumput	Buah	1	-	1
28	Kursi tunggu	Set	2	-	2
29	Camera	Buah	-	-	-
30	Handy cam	Buah	-	-	-
31	LCD	Buah	1	-	-
32	Layar OHP	Buah	1	-	-

33	Sound sistem	Unit	1	-	-
34	Mobil	Buah	1	1	-
35	Sepeda motor	Buah	28	-	-
36	Mesin ketik	Buah	1	-	-
37	Kipas angin	Buah	6	-	-
38	Telephone/faximili	Buah	1	-	-
39	Mobile Rock	Buah	1	-	-
40	Mesin diesel	Buah	8	1	-
41	AC	Unit	5	-	-
42	Lemari kayu	Buah	4	-	-
43	Meja makan	Set	1	-	-
44	Papan nama kantor	Buah	1	-	-
45	Papan pengumuman	Buah	2	-	-
46	Running Text	Unit	1	-	-

Sumber data : Sistem Informasi Manajemen Aset (Bakeuda Kab. Kendal)

Gambar 1.3

Sarana Prasarana Ruang Pelayanan

3. Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk Pemerintah Kecamatan Limbangan tahun 2025 setelah perubahan anggaran adalah sebesar

Rp.3.124.869.715,- yang terdiri dari

- Belanja Langsung : Rp. 2.778.730.915,-
- Belanja Tidak Langsung : Rp. 346.138.800,-

Tabel 1.5

Alokasi Anggaran Kecamatan Limbangan Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.936.618.515,-
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14.700.000,-
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	38.151.200,-
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	99.350.000,-
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.050.000,-
	TOTAL	3.124.869.715,-

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, mandat kerja, peta proses bisnis dan struktur organisasi beserta tata kerja, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga terdapat penjelasan dukungan SDM, sarana prasarana da anggaran, serta tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar tujuan, sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah. Selain itu juga menjelaskan terkait strategi dan arah kebijakan, perjanjian kinerja serta instrumen pendukung capaian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Selain itu terdapat penjelasan realisasi anggaran dari program maupun kegiatan yang dilakukan, inovasi serta penghargaan dari hasil kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Dalam rangka mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Limbangan telah dilakukan Evaluasi SAKIP oleh evaluator SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Kendal, tujuan evaluasi SAKIP adalah :

a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
b. Menilai tingkat Implementasi SAKIP

c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja

d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

e. Memonitor tindak lanjut Rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Sesuai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Kacamatan Limbangan terhadap 5 (Lima) Komponen besar managemen kinerja, beserta tindak lanjut atas saran/rekomendasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6

Tindak Lanjut atas LHE SAKIP

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Dokumen SOP terkait kinerja dan dokumen Rencana Aksi agar diformalkan sebagai bagaian dari kualitas penyusunan dokumen	Sudah dilaksanakan
2	Mempublikasikan dokumen perencanaan di website https://esr.menpan.go.id/ serta dokumen pelaporan kinerja di website perangkat daerah secara tepat waktu	Sudah dilaksanakan 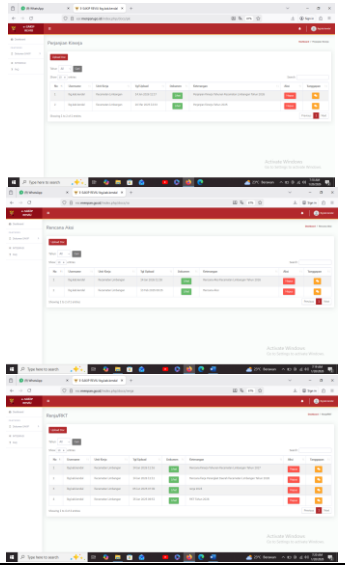

3	Melaksanakan pengawasan secara periodik atas kinerja disetiap urusan sehingga sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan serta memanfaatkan teknologi informasi dalam memonitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian kinerja secara berkala dan real time di level perangkat daerah	Sudah dilaksanakan pengawasan secara periodik melalui rapat staf setiap bulan 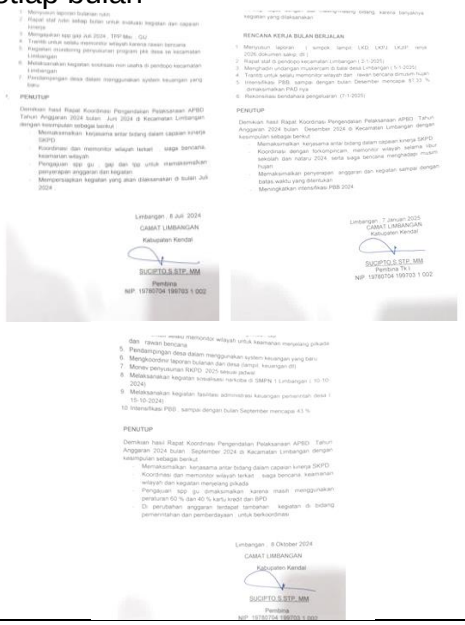
4	Mengadministrasikan secara tertib pelaksanaan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi terkait pengukuran / capaian kinerja secara triwulanan mulai dari undangan, daftar hadir, dokumentasi foto serta penyusunan notulen rapat sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan	Sudah dilaksanakan

5	Melaksanakan rapat kegiatan monitoring dan evaluasi pengukuran / capaian kinerja dan melakukan pembahasan terkait kebutuhan atas pengukuran / capaian kinerja yang memuat capaian kinerja, hambatan dan rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya dalam mencapai kinerja	Sudah dilaksanakan
6	Melakukan reviu dan pencermatan atas laporan kinerja secara berjenjang oleh pimpinan Perangkat Daerah agar berkualitas dan sistematis	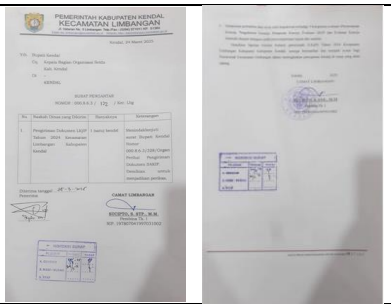
7	Agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja berupa capaian indikator sasaran dan capaian indkator program tahun – tahun sebelumnya mminimal tiga tahun terakhir dengan selaras serta meingkatkan kualitas dokumen pelaporan kinerja dengan menyelaraskan pencatuman target indikator kinerja pada dokumen pelaporan kinerja (LKjIP) dengan dokumen perencanaan kinerja	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025, 2024 dan 2023

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	95	94,27	98,94	96	95.92	99,91	97	97,88	100,9
		Nilai SAKIP Kecamatan	65	70,85	108	65	71,30	109.01	65		

8	Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait evaluasi akuntailitas kinerja internal	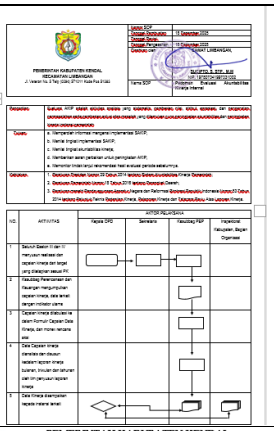
9	Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah dilakukan oleh Aparat Mengawas Internal Pemerintah (APIP)	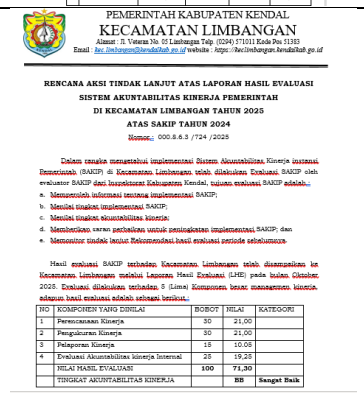
10	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara tuntassesuai rencana aksi yang disusun	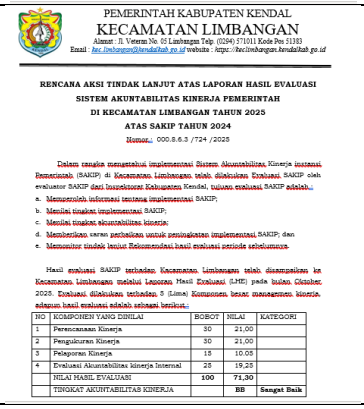

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN
Alamat : Jl. Veteran No. 05 Limbangan Telp. (0294) 571011 Kode Pos 51383
Email : kec.limbangan@kendalkab.go.id website : https://kec.limbangan.kendalkab.go.id

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DI KECAMATAN LIMBANGAN TAHUN 2025 ATAS SAKIP TAHUN 2024

Nomor : 000.8.6.3 /724 /2025

Dalam rangka mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Limbangan telah dilakukan Evaluasi SAKIP oleh evaluator SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Kendal, tujuan evaluasi SAKIP adalah :

a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
e. Memonitor tindak lanjut Rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil evaluasi SAKIP terhadap Kecamatan Limbangan telah disampaikan ke Kecamatan Limbangan melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pada bulan Oktober 2025. Evaluasi dilakukan terhadap 5 (Lima) Komponen besar manajemen kinerja, adapun hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	KATEGORI
1	Perencanaan Kinerja	30	21,00	
2	Pengukuran Kinerja	30	21,00	
3	Pelaporan Kinerja	15	10,05	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25	
	NILAI HASIL EVALUASI	**100**	**71,30**	
	TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA		**BB**	**Sangat Baik**

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN
Alamat : Jl. Veteran No. 05 Limbangan Telp. (0294) 571011 Kode Pos 51383
Email : kec.limbangan@kendalkab.go.id website : https://kec.limbangan.kendalkab.go.id

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DI KECAMATAN LIMBANGAN TAHUN 2025 ATAS SAKIP TAHUN 2024

Nomor : 000.8.6.3 /724 /2025

Dalam rangka mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Limbangan telah dilakukan Evaluasi SAKIP oleh evaluator SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Kendal, tujuan evaluasi SAKIP adalah :

a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
e. Memonitor tindak lanjut Rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil evaluasi SAKIP terhadap Kecamatan Limbangan telah disampaikan ke Kecamatan Limbangan melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pada bulan Oktober 2025. Evaluasi dilakukan terhadap 5 (Lima) Komponen besar manajemen kinerja, adapun hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	KATEGORI
1	Perencanaan Kinerja	30	21,00	
2	Pengukuran Kinerja	30	21,00	
3	Pelaporan Kinerja	15	10,05	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25	
	NILAI HASIL EVALUASI	**100**	**71,30**	
	TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA		**BB**	**Sangat Baik**

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi. Kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Untuk memberikan arah perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Limbangan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal terpilih untuk periode Tahun 2025 – 2029.

1. Visi

VISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Mengacu pada "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 - 2029" dan melihat pada kondisi wilayah, sosial budaya masyarakat dan potensi-potensi alam yang ada saat ini, maka Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki visi untuk 5 (lima) tahun mendatang dalam kurun waktu tahun 2025 – 2029 adalah:

"Bersama Membangun Kendal Semakin Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkelanjutan"

2. Misi

MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Dalam mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kendal telah menetapkan 5 Misi, dan Kecamatan Limbangan menerapkan misi kedua dari Bupati terpilih yaitu sebagai berikut:

"*Mendorong tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan partisipatif sehingga pelayanan publik lebih efektif dan masyarakat merasa terlayani dengan baik".*

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2025 – 2029, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

TUJUAN

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Kecamatan Limbangan mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu: *Mendorong tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan partisipatif sehingga pelayanan publik lebih efektif dan masyarakat merasa terlayani dengan baik.*

Maka tujuan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Limbangan adalah: ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.***

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu yang lebih pendek dari tujuan, secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan, dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Adapun sasaran yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Limbangan adalah :

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan", dengan indikator sasaran :

1. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Nilai SAKIP Kecamatan

Keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja

Kecamatan secara rinci tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Tujuan – Sasaran – Indikator Kinerja – Target Kinerja

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat	83,17	87,37	87,77	88,17	88,47	88,77
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	1. Nilai IKM	93	94	95	96	97	97
			2. Nilai SAKIP	64	64,5	65	65	65	66

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi untuk menentukan garis besar pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam operasionalnya memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Limbangan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dengan arahan strategi organisasi dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA PD yang terukur;
2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaaan keuangan melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan SIPD
3. Peningkatan kualitas penatausahaan aset daerah melalui bintek pengurus barang dan pemanfaatan SIM ASET
4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPP sesuai SOP
5. Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penilaian survey kepuasan masyarakat
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan melalui pengadaan
7. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa melalui pembinaan SDM dan kelembagaan/ administrasi
8. Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas/instansi, UPTB/ UPTD dan desa di wilayah Kecamatan melalui rapat dinas/rakor

9. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat melalui pelaksanaan evaluasi rancangan Perdes APBDes, LPPDes serta aset Pemda dan Aset Desa
10. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi terhadap desa dalam intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pelibatan masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan
11. Peningkatan kerukunan hidup beragama melalui pembinaan bidang keagamaan
12. Peningkatan kondisi lingkungan masyarakat yang aman serta tentram melalui pembinaan keamanan

Tabel 2.2

Rencana Kerja Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai IKM	Skor	97
			Nilai SAKIP	Skor	65

Tabel 2.3

Strategi dan Arah Kebijakan

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA PD yang terukur; 2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaaan keuangan melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan SIPD 3. Peningkatan kualitas penatausahaan aset daerah melalui bintek pengurus barang dan pemanfaatan SIM ASET 4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPP sesuai SOP 5. Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penilaian survey kepuasan masyarakat 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan	a. Peningkatan kinerja pelayanan publik difokuskan pada penilaian SKM b. Peningkatan kuantitas operasional pelayanan publik secara bertahap difokuskan pada sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik c. Peningkatan pelayanan publik dengan prioritas Penerapan SPP sesuai SOP secara maksimal d. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus kinerja aparatur dalam penyusunandokumen perencanaan pada OPD kecamatan e. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan denganfokus konsistensi pelaporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dan dengan pemanfaatan aplikasi SIPD f. Peningkatan kualitas

		melalui pengadaan 7. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa melalui pembinaan SDM dan kelembagaan/ administrasi 8. Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas/instansi, UPTB/UPTD dan desa di wilayah Kecamatan melalui rapat dinas/rakor 9. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat melalui pelaksanaan evaluasi rancangan Perdes APBDes, LPPDes serta aset Pemda dan Aset Desa 10. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi terhadap desa dalam intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pelibatan masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan 11. Peningkatan kerukunan hidup beragama melalui pembinaan bidang keagamaan 12. Peningkatan kondisi lingkungan masyarakat yang aman serta tentram melalui pembinaan keamanan	penatausahaan aset dengan fokus pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dalam pembukuan, inventarisasi serta pelaporan dengan aplikasi SIPD g. Peningkatan intensitas koordinasiantar dinas/ instansi, UPTD/UPTB dan desa diprioritaskan kepada program bersama dalam pembangunan, keamanan dan kesejahteraan h. Peningkatan agamis dalam kehidupan masyarakat difokuskan pada desa yang kerukunan antarumat beragama masih rendah i. Peningkatan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat diprioritaskanpada desa yang kondisinya kurang aman

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pemerintah Kecamatan Limbangan telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Limbangan Tahun 2021-2026. Kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Program yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Limbangan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

1. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   1. Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
   2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
   2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   4. Fasilitasi Pelaskanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
   5. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
   6. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
   7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah

Selanjutnya Rencana Kinerja Tahun 2025 dituangkan dalam Perjanjian kinerja Kecamatan Limbangan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	97
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	%	100
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketrtiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	%	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	%	100

	Program Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	%	100
		Nilai SAKIP Kecamatan	skor	65
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	%	100

Sesuai dengan Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam 5 program dengan dukungan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.5

Tabel Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Prosentase	100
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Prosentase	100
3.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Prosentase	100
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	Prosentase	100
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Prosentase	100

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, maka Kecamatan Limbangan memanfaatkan aplikasi-aplikasi pendukung pelaksanaan kegiatan dan mengembangkan aplikasi guna mendukung, mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepegawaian, yaitu :

1. ***Government Resources Management System* (GRMS);**

   Adalah bangunan sistem aplikasi terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas *e-planning, e-budgetting, e-penatausahaan, e-*

controlling yang membantu dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan Kecamatan Limbangan;

2. **SIPD;**
3. **Si-EVA;**
4. **E-SAKIP;**
5. **SiRUP;**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menganalisa keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Ada 3 (tiga) aspek dalam pembahasan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Capaian Kinerja
2. Analisis Capaian Kinerja
3. Realisasi Anggaran

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang di rencanakan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Limbangan.

Skala penilaian kinerja mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Pembengunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	>100%	Sangat Baik
2	85 – 100%	Baik
3	65 – 84,99%	Cukup
4	50 – 64,99%	Kurang
5	<50%	Sangat Kurang

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	*Score*	97	97,53	100,55	97
		Nilai SAKIP Kecamatan	*Score*	65	71,30	109,69	66

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Limbangan Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	97	97,53	100,55	Sangat baik	Survei KUSUKA

	Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	65	71.30	109,69	Sangat baik	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan

Tabel diatas menunjukan bahwa capaian Kinerja Kecamatan Limbangan Tahun 2025, untuk indikator Nilai IKM tercapai *score* 97,53 dari target sebesar 97 atau tercapai 100,55%, sedangkan untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan tercapai *score* 71,30 dari target sebesar 65 atau tercapai 109,69%, tingkat capaian sangat baik ini menggambarkan bahwa pelayanan maupun kinerja Kecamatan sudah dijalankan dengan baik dengan mengoptimalkan SDM maupun sarana prasarana yang ada untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2026, 2025 dan 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	95	94,27	99,23	96	95.92	99.91	97	97.53	100.55
		Nilai SAKIP Kecamatan	65	70,20	108	65	70,85	109	65	71.30	109,69

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Nilai IKM, memiliki data tingkat capaian di tahun 2023 sebesar 99,23%, pada tahun 2024 sebesar 99,91% sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2025 sebesar 100.55%. Hal

ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa pemerintah Kecamatan selalu mengutamakan peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat Kecamatan. Sedangkan untuk indikator Nilai SAKIP tingkat capaian tahun 2023 sebesar 108%, tahun 2024 sebesar 109% dan untuk tahun 2025 sebesar 109.69% mengalami kenaikan sedikit dari tingkat pencapaian dari tahun 2023 dan 2024.

3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan RPJMD dan RENSTRA

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	97.53	97	100,55%
		Nilai SAKIP Kecamatan	71.30	66	108,03%

Dari uraian tabel diatas bahwa untuk indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat maupun nilai SAKIP Kecamatan memiliki tingkat kemajuan diatas 100% sehingga harapan cukup tinggi untuk mencapai target pada akhir masa tahun Rencana Strategis 2021-2026.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi Nasional

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Realisasi Nasional	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	97.53	-	
		Nilai SAKIP Kecamatan	71,30	-	

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kinerja Kecamatan Limbangan untuk indikator indek kepuasan masyarakat (IKM) berdasarkan survey pelayanan mengalami kenaikan. Artinya Kecamatan Limbangan dalam pelaksanaan tugas sudah menunjukan tingkat capaian sangat tinggi ini menggambarkan bahwa pelayanan maupun kinerja Kecamatan sudah dijalankan dengan baik dengan mengoptimalkan SDM maupun sarana prasarana yang ada untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja tahun anggaran 2025 yang disajikan oleh kantor Kecamatan Limbangan dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh dengan nilai sebesar 71,30 dengan kategori Sangat Baik dengan Interpretasi bahwa yaitu sistem dan tatanan sudah dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja yang baik.

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Limbangan sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran PD Kecamatan Limbangan dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kualitas

pelayanan publik, dengan indikator Nilai IKM dari Target tahun 2025 Nilai IKM : 97 diperoleh nilai IKM : 97,53 sehingga dapat tercapai : 100,55% dan untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan Limbangan, dari target tahun 2025 sebesar : 65 didapat nilai tahun 2025 : 71,30 sehingga tercapai 109,69%.

Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran PD Kecamatan Limbangan melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintah daerah dan mewujudkan pelayanan publik yang optimal.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2025 hampir tidak ada, walaupun dalam pencapaian program dan kegiatan masih terdapat sisa anggaran, akan tetapi semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Limbangan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah- langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

- Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan/teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja tiap seksi/sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan.
- Koordinasi baik ditingkat internal maupun eksternal guna mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Limbangan
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta SDM yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber dana yang dialokasikan untuk Pemerintah Kecamatan Limbangan setelah perubahan adalah sebesar Rp.3.124.869.715,- yang terdiri dari Rp.346.138.800,- untuk Belanja Tidak Langsung dan Rp. 2.778.730.915,- untuk Belanja Langsung. Untuk sumber dana Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 317.410.904,- atau sebesar 91,70%, dan untuk belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 2.433.167.322,- atau 87.56%.

Secara Keseluruhan efesiensi penggunaan sumber dana adalah sebesar

11,98% atau penggunaan anggaran tahun 2025 sebesar Rp.2.750.578.233,- (88,02%)

Kebijakan efisiensi penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Limbangan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai berikut :

1. Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada dengan menerapkan seluruh aturan perundang-undangan guna menciptakan tertib hukum administrasi sebagai langkah menuju terciptanya pemerintahan yang *Good Governance*;
2. Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Pemerintah Desa;
3. Meningkatan kredibilitas kinerja aparatur melalui peningkatan kualitas kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Pencapaian kinerja secara maksimal sesuai standart pemenuhan SOP;
5. Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instransi terkait dan Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM masyarakat;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan;
7. Melaksanakan efesiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan;
8. Peningkatan pengembangan usaha produktif melalui program pelatihan ketrampilan dengan membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Tabel 3.7

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100	88,02	88,02	3.124.869.715	2.750.578.266	88,02	11,98

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan Kinerja adalah melalui 5 program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Tahun 2025. Program tersebut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketrtiban Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.8

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	100.55	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketrtiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	Menunjang
		Nilai SAKIP Kecamatan	109.69	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal memperoleh

capaian atas indikator kinerja sebesar 100% dan program/kegiatan tesebut dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

B. Realisasi Anggaran

Sumber – sumber keuangan yang berasal dari APBD Kabupaten Kendal Tahun 2025 dialokasikan di Kecamatan Limbangan untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan maupun program kegiatan yang telah direncanakan dan disusun yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan realisasi anggaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.9

Tabel Realisasi Anggaran Program, Kegiatan Tahun 2025

Indikatror Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Nilai IKM	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		14.700.000	14.350.000	97,62
		Pelaksanaan Urusan yang Dilimpahkan Kepada Camat	14.700.000	14.350.000	97,62
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	14.700.000	14.350.000	97,62
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan		38.151.200	32.461.200	85,09
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**38.151.200**	**32.461.200**	**85,09**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	38.151.200	32.461.200	85,09
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**0**	**0**	**-**
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0	-
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		99.350.000	91.940.803	92,54
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	**81.650.000**	**77.690.803**	**95,15**

		Ketertiban Umum			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	63.600.000	60.880.803	95,72
		Harmonisasi Hubungan dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat	18.050.000	16.810.000	93,13
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**17.700.000**	**15.250.000**	**86,16**
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	17.700.000	15.250.000	86,16
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		36.050.000	32.060.000	88,93
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**36.050.000**	**32.060.000**	**88,93**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.700.000	15.250.000	86,16
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	0	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	0	
		Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	18.350.000	16.810.000	91.61
Nilai Sakip Kecamatan	Program Penunjang urusan pemerintahan		2.936.618.515	2.578.766.223	87,81
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**4.000.000**	**3.999.900**	**99,99**

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	2.499.900	99,99
		Koordinasi dan Penyusunan Laopran Caaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	1.500.000	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.634.930.915**	**2.289.367.322**	**86,89**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.634.930.915	2.289.367.322	86,89
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**0**	**0**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**152.757.600**	**150.135.290**	**98,28**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.772.600	3.771.000	99,96
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	22.193.200	20.082.610	90,49
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.989.000	2.709.580	90,65
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.276.000	8.182.000	98,86
		Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	11.885.400	11.885.100	99,99
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.642.000	103.505.000	99,87
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**0**	**0**	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**134.930.000**	**125.263.711**	**92,84**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.735.000	36.038.383	86,35
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkaan Kantor	56.395.000	52.454.900	93,01
		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	31.800.000	31.770.428	99,91
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**

		Daerah			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	10.000.000	10.000.000	100

Untuk penyerapan anggaran yang kurang dari atau tidak bisa mencapai 100% tidaklah dianggap sebagai kegagalan akan tetapi menggambarkan efisiensi dalam penggunaan anggaran karena target kinerja sudah terpenuhi dan merupakan anggaran yang bersifat penyediaan / sisa lelang.

C. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2025 terdapat inovasi yang dilaksanakan Kecamatan Limbangan :

1. Inovasi Aplikasi Silakus (Sistem Pelaporan Keuangan Desa)

   Silakus merupakan aplikasi untuk pengajuan rekomendasi pencairan dana transfer desa meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pajak Retribusi dan Bantuan Keuangan Provinsi dengan proses yang mudah dan cepat melalui upload berkas 3 persyaratan.

   Manfaat Silakus yaitu mempercepat proses pelayanan, sebagai upaya monitoring dan evaluasi dana yang telah dicairkan oleh desa, mengendalikan pencairan dana transfer, serta sebagai pengendalian SPJ dari dana yang telah dicairkan sebelumnya.

Gambar 3.1

Inovasi Aplikasi Silakus

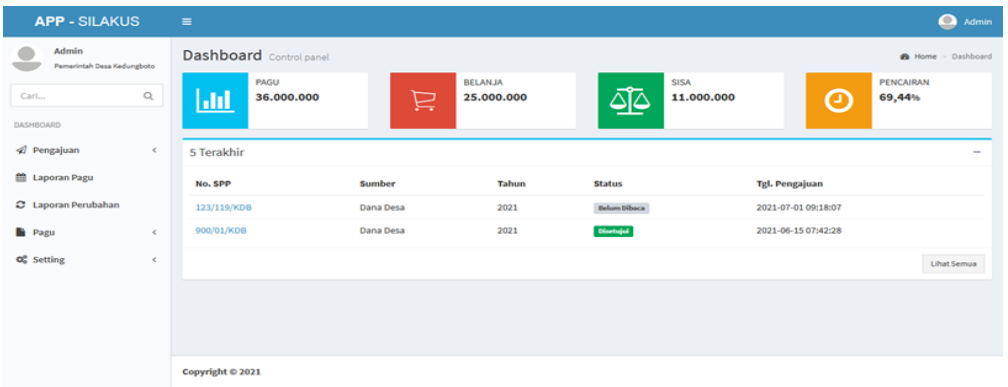

2. Intensifikasi PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan)

   Intensifikasi pembayaran PBB-P2 dilakukan dengan melakukan sosialisasi pada kegiatan Rapat Kerja Wilayah Tim Penggerak PKK Kecamatan dan pelibatan personil PKK Desa se-Kecamatan Limbangan untuk melaksanakan intensifikasi pencapaian PBB-P2. Tujuannya adalah untuk mengajak warga sekitarnya melakukan pembayaran pajak PBB-P2 tepat waktu.

Gambar 3.2

Pelibatan PKK Kecamatan dan Desa untuk Intensifikasi Pencapaian PBB-P2

Selain dari sosialisasi, intensifikasi PBB-P2 juga dilakukan dengan penerjunan CPNS sebagai Penggerak Pajak (PRAJA). Untuk mempermudah monitoring tingkat capaian PBB-P2, maka dibuat aplikasi PRAJA yang diisi dengan data capaian pajak setiap minggu. Petugas PRAJA bertugas melakukan monitoring dan menggerakkan perangkat desa dalam pembayaran PBB-P2.

Gambar 3.3

Aplikasi PRAJA

3. Jemput Bola Intensifikasi Penggunaan Aplikasi Srikandi

   Srikandi merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pengiriman surat menyurat. Umumnya desa masih menggunakan cara manual untuk pengiriman surat menyurat dikarenakan kurangnya pengetahuan dan keterampilan perangkat desa. Sehingga pendampingan penggunaan aplikasi Srikandi ini diakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerapan aplikasi srikandi dalam pengelolaan surat menyurat bagi perangkat desa dan pemerintahan desa.

Gambar 3.4

Pendampingan Aplikasi Srikandi

D. Penghargaan

Penghargaan yang dicapai oleh Kecamatan Limbangan pada Tahun 2025 yaitu

1. Juara 2 Kecamatan Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Kendal;
2. Juara 1 dan 2 Desa Bersih Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2025 untuk Desa Peron dan Desa Gondang;
3. Juara 3 Bersama Liga Desa 2025-2026 Tingkat Kabupaten Kendal;
4. Kecamatan Limbangan Juara 2 Kontingen Terbaik Kemah Bakti Karang Taruna Kabupaten Kendal

Gambar 3.5

Juara 2 Kecamatan Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK

Tingkat Kabupaten Kendal

Gambar 3.6

Juara 1 dan 2 Desa Bersih Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2025 untuk Desa Peron dan Desa Gondang

Gambar 3.7

Juara 3 Bersama Liga Desa 2025-2026 Tingkat Kabupaten Kendal

Gambar 3. 8

Kecamatan Limbangan Juara 2 Kontingen Terbaik Kemah Bakti Karang Taruna Kabupaten Kendal

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategis dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari 2 indikator sasaran kinerja kegiatan Tahun 2025 pada Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (100,55%) atau mendapat predikat sangat baik
b. Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan mendapat predikat sangat baik (71,30)
c. Pelaksanaan sasaran strategis Kecamatan Limbangan didukung 5 program dengan realisasi anggaran 88,02%

B. Rekomendasi

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Menguatkan komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
2. Penyusunan rencana program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada

termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.

3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan yang ada.
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah dan masyarakat.
5. Melakukan perbaikan atas *review* oleh inspektorat terhadap 5 komponen evaluasi (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi AKIP dan Evaluasi Kinerja Internal) dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran.

Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Limbangan Kabupaten Kabupaten Kendal, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Limbangan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang

Kendal, Januari 2026

CAMAT LIMBANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN LIMBANGAN

SUCIPTO, S. STP., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 197807041997031002

LAMPIRAN